

# PHI ASAS HUKUM ISLAM

Oleh

HERLINDAH, SH, M.KN

1

## POKOK BAHASAN

- A. Pengertian Islam dan Hukum Islam, serta Istilah Kunci dalam Mempelajari Hukum Islam**
- B. Sumber Hukum Islam**
- C. Ruang Lingkup Hukum Islam**
- D. Asas Hukum Islam**
- E. Hukum Islam di Indonesia**

2

## A. Pengertian Islam dan Hukum Islam, serta Istilah Kunci dalam Mempelajari Hukum Islam

- Asas berasal dari bahasa Arab (*Asasun*) yang artinya dasar, basis, pondasi.
- Agama Islam adalah tergolong dalam salah satu dari agama-agama yang disebut “agama *samawiyah*” (*heavenly religion; revealed religion*), yaitu agama yang diturunkan oleh Allah kepada manusia melalui para Nabi dan Rasul-RasulNya.

3

- Kata agama dalam bahasa Indonesia dipergunakan untuk menyalin kata “*dien*” dalam bahasa Arab, walaupun belum dapat dikatakan tepat dan sesuai dengan yang dikehendaki oleh kata-kata *ad dien* itu sendiri. *Ad dien* menurut bahasa (etimologi) adalah lebih luas dari pada kata agama. Ada 20 (dua puluh) macam arti kata “*dien*”, antara lain: cara atau adat kebiasaan; peraturan; undang-undang; *tha’at* atau patuh; menunggalkan ketuhanan; perhitungan; hari kiamat; nasihat; agama;

4

- Kerangka dasar ajaran agama Islam terdiri atas 3 (tiga) hal, yaitu
  - 1).Aqidah (etimologi→ ikatan, sangkutan.  
Terminologis→ iman, keyakinan)
  - 2).Syari'ah (etimologis→ jalan yang harus ditempuh. terminologis→ sistem norma (kaidah) Illahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, mengenai hubungan manusia dengan sesama manusia dalam kehidupan social, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya. dan
  - 3).Akhlaq→ sikap yang menimbulkan prilaku baik dan buruk

5

- Ketiga komponen ajaran Islam saling terkait erat, berhubungan dan saling mempengaruhi dalam rangka mencapai tujuan hukum Islam yaitu:
  - 1).Memelihara agama
  - 2).Memelihara jiwa
  - 3).Memelihara akal
  - 4).Memelihara keturunan, dan
  - 5).Memelihara harta.

6

- Kata Islam berasal dari bahasa Arab mashdar dari kata kerja (*fi'il*)

• أَسْلَمَ ، سَلِمَ

- yang berarti “menyerahkan diri”.
- maknanya juga dapat bermacam-macam, diantaranya ialah dari kata kerja “*salima*” berarti “lepas” atau “sejahtera”. Dari kata kerja “*sallama*”, berarti “memelihara” atau “menyelamatkan”, “menyerahkan” atau “memberikan” atau menyukakan”.

7

- Dapat juga berarti : “saling berbaik-baik” atau “berdamai”, jika diambil dari kata kerja “*sallama*” atau “*tasaalama*”. Dari beberapa kata di atas Islam dapat diartikan: “selamat dari mara bahaya, lepas dari celaan, bersih dari noda, menurut, atau tunduk, menyerahkan diri, meninggalkan sesuatu yang tidak berguna, berdamai, atau bersepakat”.
- Hukum berasal dari bahasa Arab, *hukm. Ahkam* adalah bentuk jamak dari hukum. Secara bahasa berarti *qadha'* (ketetapan, keputusan).

8

- Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang dibuat Allah SWT untuk mengatur hubungan antara, manusia dengan penciptanya (Allah SWT), manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan makhluk lain.
- Terdapat 5 kategori dalam hukum Islam, yang dikenal dengan istilah *al ahkam al khomsah*. *Akham* artinya hukum, sedangkan *khomsah* artinya lima sehingga *al akham al khomsah* artinya lima macam kaidah atau lima kategori penilaian mengenai benda atau tingkah laku manusia dalam Islam.

9

Penggolongan hukum *taqlifi* tersebut terdiri dari:

- 1).Wajib: Perbuatan atas dasar suruhan yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala kalau ditinggalkan akan berdosa.
- 2).Sunnah: Perbuatan atas dasar suruhan atau anjuran yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala sedang jika ditinggalkan tidak berdosa.
- 3).Mubah: kebolehan artinya boleh dikerjakan atau ditinggalkan.
- 4).Makruh: Lawan dari sunnah, yaitu suatu perbuatan jika dikerjakan tidak berdosa sedang jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala.
- 5).Haram: lawan dari wajib, yaitu perbuatan yang apabila dikerjakan berdosa sedang jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala.

10

dalam syariat juga ada hukum *wadh'i*  
yakni hukum yang mengandung:

- 1).sebab → Sebab ialah sesuatu yang tampak yang dijadikan tanda adanya hukum.
- 2).syarat → sesuatu yang kepadanya tergantung suatu hukum dan
- 3).halangan (*mani'*) → terjadinya hukum dan hubungan hukum.

11

Dalam mempelajari hukum Islam tidak dapat melepaskan dari 2 (dua) kata kunci, yaitu syariat dan fikih.

- syariat tertuju kepada segala macam perintah, larangan dan petunjuk yang ditunjukkan Allah kepada hambaNya, supaya mereka menjadi orang-orang yang mukmin, beramal lagi shaleh, yang bersangkutan paut dengan segala perbuatan, aqid atau akhlak.
- *fiqih* berasal dari perkataan *fiqiha*, *yafqahu*, *fiqhan*, yang berarti mengerti, paham.

12

Berikut ini adalah perbandingan antara syariah dengan fikih.

NO	SYARIAH	FIQH
1.	Terdapat dalam Al Qur'an dan Al Hadist	Terdapat dalam kitab-kitab fikih
2.	Sumber: kalam Allah (Al Qur'an) dan Rasulullah (Hadist atau Sunnah)	Sumber: akal manusia dalam memahami Al Qur'an dan Hadist atau sunnah
3.	Fundamental, luas, meliputi akhlak dan aqidah	Instrumental, terbatas pada aturan perbuatan manusia
4.	Abadi	Temporal, situasional
5.	Hanya terdapat satu syari'ah	Beraneka ragam mazhab
6.	Sudah tertutup dengan wafatnya Rasulullah (Nabi Muhammad)	Selalu terbuka
7.	Sepakat	Diperdebatkan ( <i>ichtilaf</i> )
8.	Disebut dengan <i>Islamic law</i>	Disebut dengan <i>Islamic jurisprudence</i>

13

## B. Sumber Hukum Islam

1. Al Qur'an.
2. Hadist atau Sunnah
3. Ijtihad

14

## 1. Al Qur'an.

- Berasal dari kata Qara'a yang artinya membaca, membaca dengan bersuara. Menurut istilah Qur'an berarti kumpulan wahyu Allah yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW selama menjalankan kenabiannya melalui malaikat Jibril untuk disebarluaskan kepada umat manusia.

15

- Materi pokok yang terkandung dalam Al Qur'an adalah berkaitan dengan rukun iman (kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, kiamat dan takdir), Rukun Islam (syahadat, sholat, shaum, zakat dan haji), serta hukum-hukum munakahat, muamalah, jinayat, dll. Al Qur'an diturunkan di 2 kota, yaitu Mekah (surahnya disebut Makkiyah) dan Madinah (surahnya disebut Madaniyah).

16



tabel perbedaan antara surat Makiyah dan surat Madaniyah:

Surat Makiyah	Surat Madaniyah
Diturunkan selama ±13 tahun	Diturunkan selama ±10 tahun
Qihar, surah dan ayatnya pendek-pendek	Thiwal, surah dan ayatnya panjang-panjang
Mengisi 19/30 isi Al Qur'an (4780 ayat)	Mengisi 11/30 isi Al Qur'an (1456 ayat)
Banyak dimulai dengan kata-kata "yaa ayyuhannaas" (wahai manusia)	Banyak dimulai dengan kata-kata "Yaa ayyuhalladzina aamanu" (wahai orang-orang yang beriman)
Isi berhubungan dengan keimanan, pahala dan dosa, kisah umat terdahulu, akhlak dan budi perkerti (hablumminallah)	Isi berhubungan dengan hukum duniawi, keluarga, warisan, kemasyarakatan, tata Negara, muamalah (hablumminannaas)

17

## 2. Hadist atau Sunnah

- Hadist berarti kabar, berita atau hal yang diberikan turun-temurun. Hadist menurut istilah dalam agama berarti berita turun-temurun tentang perkataan, perbuatan Nabi atau kebiasaan nabi ataupun hal-hal yang diketahuinya terjadi diantara sahabat tetapi dibiarkannya atau didiamkannya. Sunnah berarti jalan atau tabiat atau kebiasaan. Sunnah menurut istilah ialah jalan yang ditempuh atau kebiasaan yang dipakai atau diperintahkan oleh Nabi.

18

## Sunnah ada tiga macam:

- 1).Sunnah *Qauliah*: perkataan Nabi mengenai suruhan, larangan atau mengenai sesuatu keputusan.
- 2). Sunnah *Fi'liyah*: perbuatan, sikap atau tindakan Nabi.
- 3). Sunnah *Taqririyah*: perkataan atau perbuatan salah seorang sahabat di hadapan Nabi atau diketahui oleh Nabi dan selanjutnya didiamkan oleh nabi sebagai tanda tidak dilarang.

19

Hubungan antara Sunnah dengan Al Qur'an adalah sebagai:

- 1).Penguat (menguatkan apa yang sudah tercantum dalam Al Qur'an), misalnya kewajiban sholat, zakat dll.
- 2).Penjelas, baik itu berbentuk memerinci (misalnya memerinci tata cara sholat), mengkhususkan (misalnya Al Qur'an menetapkan warisan bagi anak. Laki-laki memperoleh 2 bagian, perempuan satu bagian) atau membatasi (misalnya, batasan maksimal hibah adalah 1/3 dari harta waris).
- 3).Mencipta hukum yang tidak diatur secara rinci dalam Al Qur'an, misalnya haramnya sutra dan emas bagi laki-laki, haramnya saudara sesusuan.

20

### 3. Ijtihad

- akal pikiran yang memenuhi syarat untuk berusaha, berpikir dengan seluruh kemampuan yang ada padanya memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadist dan merumuskan menjadi garis-garis hukum yang dapat dilaksanakan pada kasus tertentu.

21

#### Tapi...

tidak setiap orang dapat melakukan ijtihad, ada beberapa syarat untuk menjadi seorang mujtahid:

- ① menguasai bahasa Arab
- ② menguasai isi dan system hukum Al Qur'an dan ilmu memahaminya
- ③ menguasai ilmu hadist dan hadist-hadist hukum
- ④ menguasai sumber-sumber hukum Islam dan cara/metode menarik garis hukum (misalnya sebab turunnya Al Qur'an (asbabun nuzul) dan hadist asbabul wurudz, ayat-ayat nasikh mansukh, para perawi hadist dll)
- ⑤ menguasai fikih modern
- ⑥ menguasai ilmu yang saat ini berkembang serta terkait
- ⑦ harus dapat melakukan secara komprehensive dan satu syarat yang penting adalah integritasnya sebagai orang yang jujur dan ikhlas.

22

## Beberapa metode berijtihad adalah:

- *Qiyas*, ialah menetapkan suatu hukum dari masalah baru yang belum pernah disebutkan hukumnya dengan memperhatikan masalah lama yang sudah ada hukumnya yang mempunyai kesamaan pada segi alasan dari masalah baru tersebut.
- *Ijma*. Adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat antara para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa. Atau kebulatan pendapat para ulama besar pada suatu masa dalam merumuskan suatu yang baru sebagai hukum islam.

23

- *Marsalih Al Mursalah*. Adalah cara menentukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketetujuannya baik dalam Qu'an maupun Hadist, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum. Misalnya pencatatan pernikahan.
- *Istidal*. Menarik kesimpulan dari 2 hal yang berbeda, asal tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan hadist.
- *Ihtibab*. Tetap melangsungkan dalil/ketentuan sampai terdapat dalil yang mengubahnya.

24

- *Istihsan*. Cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang ada demi keadilan dan kepentingan sosial.  
Contoh: pencabutan hak milik seseorang atas tanah untuk kepentingan umum.
- *Urf* atau adat istiadat berkenaan dengan soal muammatat.

25

## C. Ruang Lingkup Hukum Islam

- Dalam hukum Islam dikenal hukum yang mengatur antara manusia dengan sesama makhluk, dan hukum yang mengatur manusia dengan Allah. Dalam hukum yang mengatur hubungan antar manusia, pada dasarnya tidak terdapat perbedaan antara hukum privat dan publik sebagaimana dikenal dalam hukum barat. Karena menurut sistem hukum Islam pada hukum perdata terdapat segi-segi publik dan pada hukum publik terdapat segi-segi privat.

26

## D. Asas Hukum Islam

- Asas hukum Islam berasal dari sumber hukum Islam terutama Al-Quran dan Al-Hadist yang selanjutnya dikembangkan oleh akal manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad. Terdapat banyak asas-asas hukum, baik yang berlaku umum, maupun asas yang ada pada masing-masing bidang.

27

- Berdasar laporan Tim Pengkajian Hukum Islam Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman tahun 1983/1984, disebutkan asas hukum Islam yang bersifat umum, dalam lapangan hukum pidana, dan dalam lapangan hukum perdata. Adapun asas-asas hukum di lapangan hukum tata negara, internasional dan lapangan-lapangan hukum Islam lainnya tidak disebutkan.

28

## E. Hukum Islam di Indonesia

- Hukum Islam di Indonesia berlaku baik secara legislasi maupun non legislasi. Melalui jalur non legislasi Hukum Islam berlaku sebagai norma yang mengikat dipatuhi karena factor keimanan dan ketakwaan. Sedangkan melalui jalur legislasi hukum Islam masuk dalam hukum tertulis/peraturan perundang-undangan.

29

- Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang kekuasaan Peradilan Agama. Kompetensi Peradilan Agama memiliki dua ukuran, yaitu asas personalitas dan bidang hukum perkara tertentu. Kewenangannya mencakup perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, serta wakaf, sadakah dan ekonomi syariah.

30

- Sebagai hukum materiil yang akan menjadi pedoman bagi para hakim Peradilan Agama dalam menjalankan tugasnya maka disusun kodifikasi hukum Islam sebagai panduan dalam menangani perkara, yang dikenal sebagai Kompilasi Hukum Islam.

31

Berikut adalah tabel beberapa peraturan perundangan yang mentransformasikan Hukum Islam di Indonesia:

Jenis	Tentang
UU No. 22 Tahun 1946	Pencatatan Nikah, talak dan Rujuk
UU No. 32 Tahun 1954	Penetapan Berlakunya UU No. 22 Tahun 1946
UU No. 1 Tahun 1974	Perkawinan
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975	Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974
Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977	Perwakafan Tanah Hak Milik
UU No. 7 Tahun 1989 juncto UU No. 3 Tahun 2006 Juncto UU no. 50 tahun 2009	Peradilan Agama
Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991	Penyebutan Kompilasi Hukum Islam
UU No. 7 Tahun 1992 Juncto UU No. 10 Tahun 1998	Perbankan
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992	Bank Berdasarkan Bagi Hasil
UU No. 17 Tahun 1999	Penyelenggaraan ibadah Haji
UU No. 36 Tahun 1999	Pengelolaan Zakat
UU No. 44 Tahun 1999	Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Aceh
UU No. 18 Tahun 2001	Penyelenggaraan Khusus Propinsi-propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nangroe Aceh Darussalam
UU No. 41 Tahun 2004	Wakaf
UU No. 21 Tahun 2006	Perbankan Syariah
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

32



## Sumber:

- Disarikan dari tulisan yang disusun oleh ibu Siti Hamidah, SH, MM. berjudul "Asas Hukum Islam" bagian dari Buku PHI jilid II koordinator Prof.Bakri (sedang proses cetak).

33

Terimakasih

*You may download these slides on:*  
<http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id>

34